



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Setiawan Bin. Hasim (alm.)
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /19 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonokitri Gg. 7 No. 17, Rt./Rw. ; 002/005,
Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Setiawan Bin. Hasim (alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP oppo Type A3S, warnah hitam No.081232902572 berisikan titipan nomor Togel.
 - Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),- Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Pos Kamling Wonokitri Gg.7 Rt.02 RW.05 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM sering melakukan permainan judi jenis Togel, atas informasi tersebut anggota kepolisian pada waktu dan tempat tersebut diatas melakukan penangkapan pada terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM yang baru selesai menerima titipan pasang angka judi togel dari penombok Sdr. MBENG dan PAK PUNG melalui pesan Chat Whatsaap HP milik terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO Type A3S warnah Hitam dan Uang Tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima titipan pasangan nomor judi togel dari penombok dengan cara penombok mengirim pesan Chat WA pada HP terdakwa dan perjudian jenis togel tersebut berupa tebakan angka sejumlah 2 angka (BT), 3 angka (KOP), 4 angka (AS) yang dikeluarkan oleh Bandar Singapur setiap jam 18,00 Wib, untuk Bandar Hongkong setiap jam 23.00 Wib dan untuk Bandar Sydney keluar jam 14.00 Wib dengan taruhan yang sudah ditentukan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) S/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan setiap 5 X dalam seminggu yakni Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu.
- Bahwa uang taruhan ditentukan oleh Terdakwa selaku pengepul dimana dalam aturan bandar minimal RP.1.000,- (seribu rupiah) seriap nomor tombokan dan jika benar akan dilipat gandakan sebagai berikut:
 - Tebakan benar 2 angka (BT) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gandakan menjadi Rp.70.000,- dan terdakwa potong Rp.5.000,- sisanya Rp.65.000,- diserahkan kepada penombok / pemenang.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebakkan benar 3 angka (KOP) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadaka menjadi Rp.400.000,- dan terdakwa potong Rp.25.000,- sisanya Rp.375.000,- diserahkan kepada penombok / pemenang.
- Tebakkan benar 4 angka (AS) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadakan menjadi Rp.2.500.000,- dan diserahkan kepada pemenang.

Apabila nomor tombakan yang keluar tidak benar dengan tombakan penombok / pemasang maka uang taruhan menjadi keuntungan bandar yang terdakwa transfer melalui rekening tabungan milik terdakwa, dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPUR.
- Bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM ikut campur dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa di bawa kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Pos Kamling Wonokitri Gg.7 Rt.02 RW.05 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membuka alamat situs google Singapura, Sydney dan Hhongkong dengan menggunakan HP android merk OPPO dengan nama alamat "TOGEL CC" kemudian terdakwa sebagai penegepul menerima titipan nomor judi togel dari penombok dimana penombok mengirim pesan Chat WA pada HP terdakwa dan perjudian jenis togel tersebut berupa tebakkan angka sejumlah 2 angka (BT), 3 angka (KOP), 4 angka (AS) yang dikeluarkan oleh Bandar Singapur setiap jam 18,00 Wib, dan untuk Bandar Hongkong

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap jam 23.00 Wib dan untuk Bandar Sydney keluar jam 14.00 Wib dengan taruhan yang sudah ditentukan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) S/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan setiap 5 X dalam seminggu yakni Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu.

- Bahwa uang taruhan ditentukan oleh Terdakwa selaku pengepul dimana dalam aturan bandar minimal RP.1.000,- (seribu rupiah) seriap nomor tombokan dan jika benar akan dilipat gandakan sebagai berikut:

- Tebakkan benar 2 angka (BT) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadakan menjadi Rp.70.000,- dan terdakwa potong Rp.5.000,- sisanya Rp.65.000,- diserahkan kepada penombok / pemenang.
- Tebakkan benar 3 angka (KOP) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadaka menjadi Rp.400.000,- dan terdakwa potong Rp.25.000,- sisanya Rp.375.000,- diserahkan kepada penombok / pemenang.
- Tebakkan benar 4 angka (AS) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadakan menjadi Rp.2.500.000,- dan diserahkan kepada pemenang.

Apabila nomor tombokan yang keluar tidak benar dengan tombokan penombok / pemasang maka uang taruhan menjadi keuntungan bandar yang terdakwa transfer melalui rekening tabungan milik terdakwa dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPUR.
- Bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM ikut permainan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa di bawa dikantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP, Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Pos Kamling Wonokitri Gg.7 Rt.02 RW.05 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membuka alamat situs google Singapura, Sydney dan Hhongkong dengan menggunakan HP android merk OPPO dengan nama alamat "TOGEL CC" kemudian terdakwa sebagai pengepul menerima titipan nomor judi togel dari penombok dimana penombok mengirim pesan Chat WA pada HP terdakwa dan perjudian jenis togel tersebut berupa tebakan angka sejumlah 2 angka (BT), 3 angka (KOP), 4 angka (AS) yang dikeluarkan oleh Bandar Singapur setiap jam 18,00 Wib, dan untuk Bandar Hongkong setiap jam 23.00 Wib dan untuk Bandar Sydney keluar jam 14.00 Wib dengan taruhan yang sudah ditentukan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) S/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan setiap 5 X dalam seminggu yakni Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu.
- Bahwa uang taruhan ditentukan oleh Terdakwa selaku pengepul dimana dalam aturan bandar minimal RP.1.000,- (seribu rupiah) seriap nomor tombokan dan jika benar akan dilipat gandakan sebagai berikut:
 - Tebakan benar 2 angka (BT) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gandakan menjadi Rp.70.000,- dan terdakwa potong Rp.5.000,- sisanya Rp.65.000,- diserahkan kepada penombok / pemenang.
 - Tebakan benar 3 angka (KOP) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadaka menjadi Rp.400.000,- dan terdakwa potong Rp.25.000,- sisanya Rp.375.000,- diserahkan kepada penombok / pemenang.
 - Tebakan benar 4 angka (AS) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gandakan menjadi Rp.2.500.000,- dan diserahkan kepada pemenang.Apabila nomor tombokan yang keluar tidak benar dengan tombokan penombok / pemasang maka uang taruhan menjadi keuntungan bandar yang terdakwa transfer melaui rekening tabungan milik terdakwa dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPUR.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM ikut permainan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa di bawa dikantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN HARIWAN, SH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 19.30 bertempat di Pos Kamling Wonokitri Gg.7 Rt.02 RW.05 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, telah melakukan penangkapan pada terdakwa karena terkait permainan judi.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM sering melakukan permainan judi jenis Togel, atas informasi tersebut saksi melakukan penangkapan pada terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM yang baru selesai menerima titipan judi togel dari penombok Sdr. MBENG dan PAK PUNG melalui pesan Chat Whatsaap HP milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO Type A3S warnah Hitam dan Uang Tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bermain judi togel dengan cara penombok mengirim pesan Chat WA pada HP terdakwa dan perjudian jenis togel berapa tebakan angka sejumlah 2 angka (BT), 3 angka (KOP), 4 angka (AS) yang dikeluarkan oleh Bandar Singapur setiap jam 18,00 Wib, untuk Bandar Hongkong setiap jam 23.00 Wib dan untuk Bandar Sydney keluar jam 14.00 Wib dengan taruhan yang sudah ditentukan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) S/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan setiap 5 X dalam seminggu yakni Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan ditentukan oleh Terdakwa selaku pengepul dimana dalam aturan bandar minimal RP.1.000,- (seribu rupiah) seriap nomor tombakan dan jika benar akan dilipat gandakan.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPUR.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. LUTIARSO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 19.30 bertempat di Pos Kamling Wonokitri Gg.7 Rt.02 RW.05 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, telah melakukan penangkapan pada terdakwa karena terkait permainan judi.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM sering melakukan permainan judi jenis Togel, atas informasi tersebut saksi melakukan penangkapan pada terdakwa BAMBANG SETIAWAN bin HASIM yang baru selesai menerima titipan judi togel dari penombok Sdr. MBENG dan PAK PUNG melalui pesan Chat Whatsaap HP milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO Type A3S warnah Hitam dan Uang Tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bermain judi togel dengan cara penombok mengirim pesan Chat WA pada HP terdakwa dan perjudian jenis togel berapa tebakan angka sejumlah 2 angka (BT), 3 angka (KOP), 4 angka (AS) yang dikeluarkan oleh Bandar Singapur setiap jam 18,00 Wib, untuk Bandar Hongkong setiap jam 23.00 Wib dan untuk Bandar Sydney keluar jam 14.00 Wib dengan taruhan yang sudah ditentukan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) S/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan setiap 5 X dalam seminggu yakni Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan ditentukan oleh Terdakwa selaku pengepul dimana dalam aturan bandar minimal RP.1.000,- (seribu rupiah) seriap nomor tombakan dan jika benar akan dilipat gandakan.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPUR.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP oppo Type A3S, warnah hitam No.081232902572 berisikan titipan nomor Togel
- Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Pos Kamling Wonokitri Gg.7 Rt.02 RW.05 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, ditangkap terkait permainan judi.
- Bahwa terdakwa ditangkap baru selesai menerima titipan angka judi togel dari penombok Sdr. MBENG dan PAK PUNG melalui pesan Chat Whatsaap HP milik terdakwa,
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari penombok dengan cara penombok mengirim pesan Chat WA pada HP terdakwa dan perjudian jenis togel tersebut berupa tebakan angka sejumlah 2 angka (BT), 3 angka (KOP), 4 angka (AS) yang dikeluarkan oleh Bandar Singapur setiap jam 18,00 Wib, untuk Bandar Hongkong setiap jam 23.00 Wib dan untuk Bandar Sydney keluar jam 14.00 Wib dengan taruhan yang sudah ditentukan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) S/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setiap 5 X dalam seminggu yakni Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu.

- Bahwa uang taruhan ditentukan oleh Terdakwa selaku pengepul dimana dalam aturan bandar minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) seriap nomor tombakan dan jika benar akan dilipat gandakan sebagai berikut :
 - Tebakan benar 2 angka (BT) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadakan menjadi Rp.70.000,- dan terdakwa potong Rp.5.000,- sisanya Rp.65.000,- diserahkan kepada penombok / pemenang.
 - Tebakan benar 3 angka (KOP) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadakan menjadi Rp.400.000,- dan terdakwa potong Rp.25.000,- sisanya Rp.375.000,- diserahkan kepada penombok / pemenang.
 - Tebakan benar 4 angka (AS) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadakan menjadi Rp.2.500.000,- dan diserahkan kepada pemenang.
- Apabila nomor tombakan yang keluar tidak benar dengan tombakan penombok / pemasang maka uang taruhan menjadi keuntungan bandar yang terdakwa transfer melalui rekening tabungan milik terdakwa, dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung untungan tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPUR.
- Bahwa terdakwa ikut campur dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Pos Kamling Wonokitri Gg.7 Rt.02 RW.05 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, ditangkap terkait permainan judi.
- Bahwa terdakwa ditangkap baru selesai menerima titipan angka judi togel dari penombok Sdr. MBENG dan PAK PUNG melalui pesan Chat Whatsaap HP milik terdakwa,
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari penombok dengan cara penombok mengirim pesan Chat WA pada HP terdakwa dan perjudian jenis togel tersebut berupa tebakkan angka sejumlah 2 angka (BT), 3 angka

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KOP), 4 angka (AS) yang dikeluarkan oleh Bandar Singapura setiap jam 18,00 Wib, untuk Bandar Hongkong setiap jam 23.00 Wib dan untuk Bandar Sydney keluar jam 14.00 Wib dengan taruhan yang sudah ditentukan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) S/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan setiap 5 X dalam seminggu yakni Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu.

- Bahwa uang taruhan ditentukan oleh Terdakwa selaku pengepul dimana dalam aturan bandar minimal RP.1.000,- (seribu rupiah) seriap nomor tombokan dan jika benar akan dilipat gandakan sebagai berikut :
 - Tebakan benar 2 angka (BT) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gandakan menjadi Rp.70.000,- dan terdakwa potong Rp.5.000,- sisanya Rp.65.000,- diserahkan kepada penombok / pemenang.
 - Tebakan benar 3 angka (KOP) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadaka menjadi Rp.400.000,- dan terdakwa potong Rp.25.000,- sisanya Rp.375.000,- diserahkan kepada penombok / pemenang.
 - Tebakan benar 4 angka (AS) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadakan menjadi Rp.2.500.000,- dan diserahkan kepada pemenang.

Apabila nomor tombokan yang keluar tidak benar dengan tombokan penombok / pemasang maka uang taruhan menjadi keuntungan bandar yang terdakwa transfer melalui rekening tabungan milik terdakwa, dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Pos Kamling Wonokitri Gg.7 Rt.02 RW.05 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, ditangkap baru selesai menerima titipan angka judi togel dari penombok Sdr. MBENG dan PAK PUNG melalui pesan Chat Whatsaap HP milik terdakwa, dimana terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari penombok dengan cara penombok mengirim pesan Chat WA pada HP terdakwa dan perjudian jenis togel tersebut berupa tebakan angka sejumlah 2 angka (BT), 3 angka (KOP), 4 angka (AS) yang dikeluarkan oleh Bandar Singapur setiap jam 18,00 Wib, untuk Bandar Hongkong setiap jam 23.00 Wib dan untuk Bandar Sydney keluar jam 14.00 Wib dengan taruhan yang sudah ditentukan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) S/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan setiap 5 X dalam seminggu yakni Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu. Kemudian uang taruhan ditentukan oleh Terdakwa selaku pengepul dimana dalam aturan bandar minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.1.000,- (seribu rupiah) seriap nomor tombokan dan jika benar akan dilipat gandakan sebagai berikut :

- Tebakan benar 2 angka (BT) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadakan menjadi Rp.70.000,- dan terdakwa potong Rp.5.000,- sisanya Rp.65.000,- diserahkan kepada penombok / pemenang.
- Tebakan benar 3 angka (KOP) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadakan menjadi Rp.400.000,- dan terdakwa potong Rp.25.000,- sisanya Rp.375.000,- diserahkan kepada penombok / pemenang.
- Tebakan benar 4 angka (AS) dengan taruhan Rp.1.000,- akan dilipat gadakan menjadi Rp.2.500.000,- dan diserahkan kepada pemenang.

Apabila nomor tombokan yang keluar tidak benar dengan tombokan penombok / pemasang maka uang taruhan menjadi keuntungan bandar yang terdakwa transfer melalui rekening tabungan milik terdakwa, dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tergantung dari nomor yang keluar berdasarkan putaran angka SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPUR dengan uang sebagai taruhan adalah bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Primair, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Primair.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP oppo Type A3S, warnah hitam No.081232902572 berisikan titipan nomor Togel dan Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), karena merupakan sarana melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara .

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya;
- Menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Setiawan Bin Hasim (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bambang Setiawan Bin Hasim (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP oppo Type A3S, warnah hitam No.081232902572 berisikan titipan nomor Togel.
- Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),- Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

TTD

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Asep Priyatno, S H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Sby